

Negara dan minimarket

Oleh Halli
DOSEN PKNH FISE UNY

Di antara tujuan paling pokok pemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tegas diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945. Absennya perlindungan warung dan toko kecil yang umumnya digerakkan oleh rakyat kecil untuk secara mandiri mewujudkan kesejahteraan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memangku amanat tersebut.

Persoalan krusial yang mengancam eksistensi warung kecil dan toko kelontong adalah ekspansi kepentingan pemangsa (*predatory interest*)—meminjam istilah Vedi Hadiz (2004)—dalam wajah toko-toko modern, khususnya minimarket. Banjir minimarket terjadi di mana-mana. Hingga akhir 2010, terdapat 2.162 minimarket di Jakarta. Di Kota Jogja berdiri sekitar 52 minimarket. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan minimarket dalam negeri mencapai 37,47% per tahun.

Berbagai jaringan minimarket telah masuk ke wilayah yang sebelumnya menjadi zona ekonomi masyarakat kecil, yakni perkampungan atau perumahan. Warung-warung kecil dan toko kelontong yang sebelumnya menjadi *jujukan* kebutuhan harian warga pelan tapi pasti semakin ditinggalkan para pembeli. Oleh karena itu, secara faktual minimarket merupakan momok bagi pedagang kecil, sehingga pemerintah, terutama Pemerintah Pusat, harus mencermatinya dengan serius. Dibutuhkan kehadiran regulasi yang adil dan melindungi. Sementara respons daerah atas fenomena minimarket beraneka ragam sesuai kepentingannya, Pemerintah Pusat harus mengoptimalkan otoritasnya.

Perpres dan Permen

Di luar faktor mode konsumsi masyarakat, ketidakberdayaan warung dan toko kelontong disebabkan oleh persaingan sangat terbuka dalam aksesibilitas, yakni dari sisi jarak, harga, dan rentang waktu buka toko. Negara absen melindungi pedagang kecil di tiga variabel itu. Keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan berwujud ganda. Peraturan itu menunjukkan keacuhan sekaligus ketidakacuhan atas nasib mereka.

Peraturan Presiden (Perpres) No.112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak banyak memberikan perlindungan

bagi eksistensi warung dan toko kelontong di perumahan dan perkampungan dari gempuran minimarket.

Dalam aspek jarak atau lokasi, perkulakan (grosir), hipermarket dan pusat perbelanjaan, serta supermarket dan *department store* memang diatur pada pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), di mana tidak semua jaringan jalan bisa dijadikan lokasi. Akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan minimarket. Ayat (5) pasal yang sama bahkan menyatakan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan (perumahan).

Pada aspek rentang waktu buka atau jam kerja juga sama. Pasal 7 hanya mengatur jam kerja hipermarket, *department store* dan supermarket, tidak dengan minimarket. Beberapa warung dan toko kelontong di kampung atau perumahan di perkotaan mengandalkan jam tutup minimarket yang hanya

berkisar 20-50 meter di sebelahnya. Dalam pengamatan penulis, karena tiadanya restriksi, sebagian besar minimarket kini buka 24 jam.

Belum lagi soal harga yang dapat dikatakan sebagai komponen pokok *competitiveness*. Sama sekali tidak ada pengaturan. Minimarket sangat sering mengadakan diskon dan promosi yang langka kita temukan di warung dan toko kelontong. Di sisi harga, pemerintah membiarkan warung dan toko kelontong bersaing secara *head to head* dengan minimarket dalam ketidakberdayaan.

Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) *sami mawon*. Dalam Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tidak ada pengaturan lebih teknis mengenai minimarket di tiga aspek tersebut. Bahkan minimar-

ket cenderung diistimewakan. Dalam hal analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan tim independen sebagai salah satu syarat perizinan pendirian toko modern sebagaimana dalam pasal 2 ayat (6) misalnya, minimarket dikecualikan.

Fragmentasi daerah

Dalam dua peraturan tersebut, tampak sekali watak neoliberal pemerintah. Di lain sisi muncul kesan pemerintah 'cari aman' di hadapan investor toko modern dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan pengaturan lebih teknis. Persoalannya tidak banyak daerah yang peduli dengan realitas yang dihadapi warung dan toko kelontong, meski ada beberapa daerah yang sangat peduli.

Bantul termasuk yang berpihak. Bupati keras menolak pasar modern. Kota Jogja menerapkan 'batas atas' jumlah minimarket. Bukittinggi dan Indramayu termasuk dalam contoh kecil daerah yang peduli pada pedagang kecil. Meski tidak banyak, ada beberapa daerah mulai peduli dengan jaringan minimarket yang semakin menggurita.

Hanya, regulasi protektif atas pedagang bermodal kecil tersebut sebagian besar dalam bentuk peraturan bupati/walikota yang sangat mungkin hanya seumur jabatan sang pejabat. Selebihnya, daerah terfragmentasi dalam hal keberpihakan pada mereka. Harap dicatat juga, tidak sedikit kepala daerah yang memiliki kepentingan di hadapan para pemilik atau bahkan bagian dari bisnis pertokoan modern, mulai dari minimarket hingga hipermarket.

Harus ada langkah terukur untuk membatasi minimarket dari sisi jumlah. Dibutuhkan regulasi untuk mencegah minimarket mengabsorpsi eksistensi pedagang kecil minimodal. Negeri ini bukan negara minimarket. Tak selayaknya regulasi negara menciptakan iklim usaha yang memungkinkan minimarket semakin ekspansif, sementara warung tradisional dan toko kelontong dibiarkan secara gradual menyambut kematiannya.

Dengan demikian idealnya regulasi mengenai jarak/lokasi, harga dan jam buka minimarket diatur sekaligus dalam Perpres maupun Permen. Selain mengakomodasi kepentingan toko-toko modern, Pemerintah Pusat dalam bentuk regulasi dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk melindungi pedagang kecil. Dengan demikian, negara hadir untuk menjamin agar mereka tidak tergilas. Itulah salah satu spirit fundamental pasal 33 Konstitusi kita tentang perekonomian. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam melindungi mereka merupakan bagian dari amanat konstitusional yang harus ditegakkan.



ALVARISKI YUSUF